



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 66 /KPTS/II /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH KEJADIAN IKUTAN PASCA PEMBERIAN
OBAT MASSAL PENCEGAHAN FILARIASIS (KOMDA KIPPOMPF)
DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka eliminasi Filariasis di Kabupaten Bengkulu dipandang perlu dilaksanakan pengobatan individu dan pengobatan massal Filariasis secara menyeluruh sekali setahun, selama minimal 5 (lima) tahun berturut-turut untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit Filariasis;
 - b. bahwa untuk mengeliminir dampak dari kejadian ikutan pasca pemberian obat massal pencegahan Filariasis perlu dibentuk komite daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis (KOMDA KIPPOMPF) di Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat;
 - 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1116/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1582/MENKES/SK/XI/2005 tentang Pedoman Pengendalian Filariasis (Penyakit Kaki Gajah);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 345/MENKES/SK/V/2006 tentang " National Task Force Eliminasi Filariasis";
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 359/MENKES/SK/III/2007 tentang Komite Ahli Pengobatan Filariasis (KAPFI);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.03.05/IV.4/275/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Penetapan 15 Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah USAID dalam rangka Pengobatan Massal Filariasis Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 443.43/875/SJ tanggal 24 April 2007 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengobatan Massal Filariasis Dalam Rangka Eliminasi Filariasis di Indonesia;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Nomor : PM.01.14/D/IV.4 /945/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis di 15 Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis (KOMDA KIPPOMPF) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini bertugas :

- a. Melakukan verifikasi dan memberikan penilaian terhadap kasus yang diduga sebagai akibat Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis dan memberikan rekomendasi tindak lanjut penanggulangannya di Kabupaten Bengkalis;
- b. Mendampingi instansi kesehatan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis di Kabupaten Bengkalis;

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan massal filariasis; dan
- d. Bertindak sebagai pendamping medikolegal atau saksi ahli dalam proses hukum terkait dengan kasus yang di duga sebagai kejadian ikutan pasca Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis di Kabupaten Bengkalis.

KETIGA : Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau pada saat diperlukan.

KEEMPAT : Biaya Penanganan Rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah yang timbul karena adanya Kejadian Pasca Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis (KIPPOMPF) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis pada kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan Keluarga Miskin (Jamkesmas).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 1 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 66/KPTS / II / 2013
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE DAERAH
KEJADIAN IKUTAN PASCA PEMBERIAN OBAT MASSAL
PENCEGAHAN FILARIASIS (KOMDA KIPPOMPF)
DI KABUPATEN BENGKALIS

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
- II. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
2. Direktur RSUD Bengkalis
3. Direktur Kecamatan Mandau
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan
Lingkungan Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian dan Pengentasan Penyakit
Kesehatan Kabupaten Bengkalis
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten
Bengkalis
2. Wadir Pelayanan RSUD Kabupaten Bengkalis
3. Wadir Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kesehatan
Kabupaten Bengkalis
5. dr. Fernando, SpA, M.Kes
6. dr. Masrul, SpA
7. dr. Aryuni, SpA
8. dr. Rakhma Trin Suciati, SpA
9. dr. Erman Fauzi, Sp. PD
10. dr. Aidi Nasrul, Sp. PD
11. dr. Madya Ulfah Danial, SpA
12. dr. Arry Dewanto, Sp. PD
13. dr. Agnis Maya, Sp. PD
14. Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan dan
Kepala Puskesmas se Kabupaten Bengkalis.

 BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH